



Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga Baru

No. SK : 019/CMT-TP/2023

Persyaratan

1. Mengisi F1-01 yang ditandatangani oleh RT, RW dan Kepala Desa/Lurah terutama penduduk yang belum terdata sebagai penduduk Kabupaten Lingga.
2. Foto copy Buku/Surat Nikah (bagi yg beragama Islam)
3. Foto copy Akte Perkawinan (bagi yang beragama non muslim)
4. Foto copy ijazah (jika ada)
5. Foto copy Akte kelahiran (jika ada)/ Surat lahir dari Bidan atau surat ket. Kelahiran dari Desa/Kelurahan tapi harus dicantumkan bidan yang menolong
6. Melampirkan F1.06 dari pemohon yang ditanda tangani oleh pemohon,desa/kelurahan dan kecamatan.
7. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW dan Pejabat yang Berwenang tapi harus di bunyikan Penduduk nya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam /Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register KK
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti ke Disdukcapil Kab. Lingga

Waktu Penyelesaian

0

5-10 menit (jika pimpinan ada ditempat), jika Pimpinan Dinas Luar atau Dinas Dalam bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telpon bila sudah ditandatangani Pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Temiang Pesisir

Jl. Bathin Aban 1 Tajur Biru Desa Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir 29873

082285600202

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Temiang Pesisir

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan KK Baru (Tidak Terdata)

Pengaduan Layanan

1. Surat yang ditujukan kepada Camat Temiang Pesisir
2. Kotak Saran
3. Email : kec.temiangpesisir.lingga@gmail.com